



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MAHARDHIKA FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bondowoso memiliki wilayah yang cukup luas yang mencakup wilayah perkotaan, pedesaan, dan pegunungan sehingga penyebaran informasi merupakan kegiatan strategis yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyebaran informasi yang mampu menyuguhkan informasi, dan hiburan yang sehat serta dalam rangka melestarikan budaya daerah maka diperlukan keberadaan lembaga penyiaran profesional melalui terbentuknya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bondowoso sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 14 ayat 7 tentang Lembaga Penyiaran Publik ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardhika FM;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) ;
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.kominfo/09/2008 tentang Tatacara dan Persyaratan Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.Kominfo/03/2009 tentang Desiminasi;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO MAHARDHIKA FM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

4. Dewan...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso;
5. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah dan Unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal
6. Direksi adalah Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardhika FM.
7. Dewan Direksi terdiri dari Penanggung Jawab, Direktur Utama dan Direktur Pelaksana.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardhika FM, yang selanjutnya disebut Radio Mahardhika FM, adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang di dirikan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
9. Komisi Penyiaran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPI, adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di Pusat dan di Daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN ARAH

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan azas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Bagian Ketiga Arah

Pasal 4

Penyiaran diarahkan untuk :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. menjaga...

- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa
- c. meningkatkan Sumber Daya Manusia
- d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa
- e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional
- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup.
- g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran.
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi
- i. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab.
- j. memajukan kebudayaan nasional.

BAB III PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SIFAT, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardhika FM.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 6

- (1) Radio Mahardhika FM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Radio Mahardhika FM berkedudukan di Daerah dan stasiun penyiarannya berada di Jalan Letnan Karsono 47 Bondowoso.
- (3) Letak dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipindahkan berdasarkan pertimbangan tata kota sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga Sifat

Pasal 7

Radio Mahardhika FM baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial

Bagian....

Bagian Keempat
Tugas

Pasal 8

Radio Mahardhika FM mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa dan sebagai media pembentukan masyarakat yang beriman, bertakwa dan berbudaya bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Daerah.

Bagian Kelima
Fungsi

Pasal 9

- (1) Radio Mahardhika FM mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat di daerah.
- (2) Radio Mahardhika dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, dan sumbangan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Organisasi Radio Mahardhika FM terdiri dari :
 - a. Pembina adalah Bupati Bondowoso
 - b. Wakil Pembina adalah Wakil Bupati Bondowoso
 - c. Penasehat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso
 - d. Dewan Pengawas adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur lembaga penyiaran publik lokal.
 - e. Dewan Direksi adalah Unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
- (2) Susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardhika FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas adalah jabatan non eselon.

(2) Dewan...

- (2) Dewan Pengawas beranggotakan 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (4) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bupati dapat meminta kepada DPRD untuk penjaringan ulang anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Masa Jabatan

Pasal 12

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
- i. tidak menjadi pengurus, anggota atau partisipan dalam partai politik.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas ;
 - a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran ;
 - b. melaksanakan...

- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengurusan dan pengelolaan Radio Mahardhika FM;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Radio Mahardhika FM antara lain program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Radio Mahardhika FM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Radio Mahardhika FM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan ;
 - e. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran ;
 - f. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Radio Mahardhika FM;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; dan
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Radio Mahardhika FM.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas Radio Mahardhika FM berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Publik Lokal Radio Mahardhika FM;
 - e. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Keputusan pemberhentian Dewan Pengawas yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa berupa rekomendasi penguatan pemberhentian atau penolakan pemberhentian.
- (4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dan ayat (2) ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.

(6) Jika...

- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut diberikan batas waktu sampai dengan 1 (satu) bulan rekomendasi dari DPRD diberikan.
- (7) Apabila batas waktu yang ditentukan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dikeluarkan oleh DPRD, maka putusan pemberhentian dapat diproses lebih lanjut oleh Bupati.
- (8) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan tugasnya.
- (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e terdiri dari Penanggung jawab, Direktur Utama, dan Direktur Pelaksana.
- (2) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e terdiri atas :
 - a. Kepala Bagian Administrasi ;
 - b. Kepala Bagian Penyiaran ;
 - c. Kepala Bagian Keuangan ;
 - d. Kepala Bagian Teknisi.
- (4) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Penugasan dari Dewan Direksi.

Pasal 17

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) karena jabatannya dijabat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Hubungan Masyarakat.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) karena jabatannya dijabat oleh Kepala Sub Bagian yang melaksanakan fungsi pemberitaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Hubungan Masyarakat.
- (3) Direktur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dijabat oleh unsur profesionalitas usul dari Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah :

a. Warga Negara Indonesia ;

b. bertakwa...

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- i. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;

Paragraf 3
Tugas

Pasal 19

Dewan Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Radio Mahardhika FM untuk ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;
- b. melaksanakan kebijakan meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya;
- b. memimpin dan mengelola Radio Mahardhika sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna ;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran ;
- d. mengelola penyelenggaraan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Dewan Direksi berhenti karena :
 - a. pindah tugas atau mutasi untuk Penanggung jawab dan Direktur Utama
 - b. berhalangan tetap
 - c. meninggal dunia
 - d. mengundurkan diri, kecuali untuk Penanggungjawab dan Direktur Utama.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan apabila :
 - a. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - b. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak melaksanakan salah satu atau seluruh pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21...

Pasal 21

Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Radio Mahardhika FM dilakukan oleh Dewan Direksi.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 23

Selain Dewan Direksi dan anggota, pihak lain tidak dapat melakukan intervensi dalam penentuan kebijakan operasional siaran Radio Mahardhika FM.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur pimpinan di lingkungan Radio Mahardhika FM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Radio Mahardhika serta dengan instansi atau pihak lain di luar Radio Mahardhika sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

Setiap unsur pimpinan satuan organisasi di Radio Mahardhika FM bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 26

Setiap unsur pimpinan satuan organisasi di lingkungan Radio Mahardhika wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 27

Setiap Laporan yang diterima unsur pimpinan satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 28

Setiap unsur pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan, mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

BAB VI.....

BAB VI PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu Bahasa Siaran

Pasal 29

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya.
- (6) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

Bagian Kedua Arsip Siaran

Pasal 30

- (1) Lembaga Penyiaran wajib menyimpan bahan siaran, termasuk rekaman audio, rekaman video, foto dan dokumen, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Siaran Iklan

Pasal 31

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (4) Radio Mahardhika wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan keperluan.

(5) Waktu.....

- (5) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

BAB VII KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Kekayaan

Pasal 32

- (1) Kekayaan Radio Mahardhika merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasionalnya.
- (2) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, seluruh kekayaan Radio Mahardhika FM berstatus sebagai kekayaan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya, Radio Mahardhika FM memiliki sumber dana yang berasal dari :
 - a. APBD ;
 - b. dana tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
 - c. sumbangan masyarakat ;
 - d. siaran iklan ;
 - e. hibah yang tidak mengikat ;
 - f. usaha lain yang sah terkait penyelenggaraan penyiaran
- (2) Biaya operasional Radio Mahardhika FM dianggarkan setiap tahun dalam APBD.

Pasal 34

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 35

- (1) Radio Mahardhika FM wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Bupati .

(2) Radio.....

- (2) Radio Mahardhika FM wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Radio Mahardhika FM wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diumumkan melalui media massa.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 37

- (1) Tahun buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardhika FM adalah tahun anggaran.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai.
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. perhitungan anggaran.
- (3) Laporan Tahunan Radio Mahardhika di tandatangi oleh Dewan Direksi untuk di sampaikan kepada Bupati.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Pegawai Radio Mahardhika FM selain unsur pimpinan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tenaga profesional atau praktisi non PNS yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja;
- (2) Pegawai Radio Mahardhika FM baik Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga profesional atau praktisi non PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Radio Mahardhika FM secara administrasi dilakukan oleh Dinas/Instansi yang membidangi kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Radio Mahardhika FM secara administrasi dilakukan oleh Dewan Direksi.
- (3) Pembinaan atas pengelolaan Radio Mahardhika FM dilaksanakan oleh Bupati.

(4) Dalam....

- (4) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan Radio Mahardhika FM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 27 September 2012

BUPATI BONDOWOSO ,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 27 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI E


Bondowoso, 11 Agustus 2014
Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Kepala Bagian Hukum



AHMAD, SH

Penata Tk. I

19680420 199202 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO MAHARDHIKA FM

I. UMUM

Penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang mempunyai peranan dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi masyarakat luas. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi tersebut diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bondowoso.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Radio Mahardhika FM diperlukan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio sesuai dengan prinsip – prinsip radio yang independen, netral, mandiri dengan program siaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam menyebarkan informasi pembangunan, pendidikan, hiburan, pelestarian budaya daerah, lalulintas, kebencanaan yang kreatif, edukatif dan berwawasan kebangsaan, sehingga mampu membuka wawasan dan mencerdaskan masyarakat Bondowoso.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas